



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Kota Banjarbaru perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf I dan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan huruf O angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir merupakan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pengaturan penyelenggaraan perparkiran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, masih belum optimal memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perparkiran oleh Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan tersendiri dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah...

22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Badan Layanan Umum Daerah Penyelenggaraan Perparkiran yang selanjutnya disebut BLUD Perparkiran adalah Badan Layanan Umum Daerah Penyelenggaraan Perparkiran yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang bertugas menyelenggarakan perparkiran di Daerah.
8. Orang adalah orang peorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Badan Hukum adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan hukum swasta.
11. Pengelolaan Perparkiran adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perparkiran.
12. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Penyelenggaraan Perparkiran adalah Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mengikatkan diri pada Pemerintah Daerah atas dasar kerjasama untuk menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir di Kota Banjarbaru.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

15. Retribusi Parkir...

15. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Petugas Parkir adalah juru parkir dan koordinator juru parkir yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan untuk mengelola tempat parkir pada fasilitas Pemerintah Daerah.
17. Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan Perhubungan untuk mengelola tempat parkir pada fasilitas Pemerintah Daerah.
18. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan Perhubungan yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
19. Pengguna Jasa Parkir adalah orang yang menggunakan pelayanan tempat parkir.
20. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
21. Area Parkir adalah suatu kawasan yang menjadi tempat parkir.
22. Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
23. Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
24. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
25. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.
26. Parkir TJU Non Zona adalah suatu bentuk pelayanan parkir dengan ditetapkan tarif parkir umum.
27. Parkir TJU Zona adalah suatu bentuk pelayanan parkir dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
28. Parkir TJU Insidental, adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
29. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
30. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

31. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
32. Porporasi adalah lubang kecil-kecil yang berbaris lurus di halaman kertas yang berfungsi untuk memudahkan ketika kita menyobek kertas itu.
33. Biaya Parkir adalah biaya yang timbul karena menggunakan lahan parkir.
34. Bangunan Umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum.
35. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
36. Tarif Progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu.
37. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
38. Parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis yang selanjutnya disebut Parkir *Valet* adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
39. Parkir PJU Petak Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan mengkhususkan petak parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu dan/atau mengenakan tarif tertentu yang lebih tinggi.
40. Taman Parkir, adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.
41. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
42. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
43. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
44. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
45. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
46. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
47. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
48. Pemilik Kendaraan adalah pemilik kendaraan yang secara sah sesuai dengan dokumen kendaraan tersebut.
49. Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
50. Kerusakan Kendaraan adalah kondisi kendaraan yang tidak seperti semula sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap kendaraan tersebut untuk mengembalikan ke kondisi semula.

51. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah meliputi:

- a. parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. parkir yang diselenggarakan Orang atau Badan selain Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah berwenang :
 - a. melakukan Pengaturan tentang Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
 - b. menerbitkan izin parkir;
 - c. pembangunan fasilitas parkir;
 - d. melakukan kerjasama dengan Orang atau Badan dalam Penyelenggaraan Perparkiran;
 - e. melakukan pemungutan retribusi dan/atau pajak parkir;
 - f. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan perparkiran; dan
 - g. kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengaturan tentang pengelolaan Perparkiran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama dengan Orang atau Badan dalam penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi dan/atau pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak boleh diborongkan.

BAB III PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Parkir

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Tempat Parkir di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Orang atau Badan Hukum.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a. parkir di dalam...

- a. parkir di dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. parkir di luar Ruang Milik Jalan.
- (4) Ketentuan Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Parkir TJU.
- (2) Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Parkir yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penunjukan Petugas Parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Parkir TJU non Zona;
 - b. Parkir TJU Zona;
 - c. Parkir TJU Insidental;
 - d. Parkir TJU Petak Khusus; dan/atau
 - e. Parkir TJU Progresif.
- (5) Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai;
 - b. prabayar;
 - c. berlangganan; dan/atau
 - d. transaksi elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan tata cara pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan :
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki; dan
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.

(2) Persyaratan...

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi jalan yang memiliki lebar lebih dari 5 (lima) meter untuk setiap arah jalan.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (4) Lokasi Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- g. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- h. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- i. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
- j. pada ruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 8

- (1) Parkir Insidentil dapat diselenggarakan di dalam Ruang Milik Jalan apabila Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan telah melebihi kapasitas.
- (2) Penggunaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penggunaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan izin Parkir Insidentil.
- (4) Penggunaan Parkir insidentil, sepanjang kegiatan tersebut dilaksanakan, parkir TJU non zona dan parkir TJU zona dihapus atau ditiadakan sementara.
- (5) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan kolektor atau jalan lokal berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir.
- (6) Penyelenggaraan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume Lalu Lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya;

f. peranan jalan...

- f. peranan Jalan bersangkutan; dan
 - g. kepentingan penyandang disabilitas.
- (7) Fasilitas Pejalan Kaki dikecualikan penggunaannya sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Penyelenggara Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib:

- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif dan waktu;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; dan
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.

Bagian Ketiga Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk TKP.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Parkir TKP Wisata;
 - b. Parkir TKP *Valet*;
 - c. Parkir TKP Inap;
 - d. Parkir TKP Petak Khusus; dan/atau
 - e. Parkir TKP Progresif.
- (3) Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai;
 - b. prabayar;
 - c. pasca bayar;
 - d. berlangganan; dan/atau
 - e. transaksi elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan dan pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH ORANG ATAU BADAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Orang atau Badan hanya dapat dilaksanakan di luar Ruang Milik Jalan yang berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (3) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (4) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (6) Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diajukan oleh pemegang izin yang sama.
- (7) Permohonan perpanjangan Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.
- (8) Perubahan pemegang Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengurus perizinan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin dan perubahan Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan usahannya, Pengelola Parkir mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengelola tempat lahan Parkir yang ditentukan; dan
 - b. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pengelolaan parkir illegal/tidak resmi.
- (2) Setiap Bangunan Umum wajib menyediakan Tempat Parkir berdasarkan standar kebutuhan Tempat Parkir.
- (3) Apabila penyediaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama dengan bangunan umum lainnya yang berdekatan.

Pasal 13

- (1) Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (2) Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman.
- (3) Penetapan lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. sesuai kewenangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Orang atau Badan wajib:
 - a. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Tempat Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan parkir;
 - e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
 - g. menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
 - h. menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
 - i. mempekerjakan Petugas Parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
 - j. menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
 - k. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
 - l. membayar Pajak Parkir sesuai dengan ketentuan Pajak Daerah;
 - m. menyediakan informasi kapasitas Parkir;
 - n. menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
 - o. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem Parkir yang saling terintegrasi, termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan
 - p. secara bertahap...

- p. secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa parkir.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa Parkir telah memasuki Area Parkir dan tidak mendapatkan Tempat Parkir maka dibebaskan dari Biaya Parkir.
 - (3) Dalam hal Pengguna Jasa Parkir memasuki Area Parkir dengan tujuan menurunkan dan/atau menaikkan Orang/ barang dan tidak dimaksudkan untuk parkir maka dibebaskan dari Biaya Parkir.
 - (4) Pembebasan Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan menetapkan batas minimal waktu yang informasinya wajib di informasikan pada tempat masuk Area Parkir.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban bagi Penyelenggara Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PETUGAS PARKIR

Pasal 15

Bagian Kesatu Hak Petugas Parkir

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tempat Parkir dapat mempekerjakan Petugas Parkir dengan sistem kontrak kerja.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator juru parkir; dan
 - b. juru parkir.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan honorarium dan dapat memberikan jaminan sosial kepada Petugas Parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerja, besaran honorarium dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Petugas Parkir mengenai tata cara layanan perpajakan, keselamatan dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi untuk Perpajakan dan aspek lainnya dalam perpajakan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap Petugas Parkir untuk menentukan pembinaan, pelatihan, hubungan kerja dan sanksi dalam hubungan kerja.

Bagian Kedua Kewajiban Petugas Parkir

Pasal 17

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :

- a. memakai seragam...

- a. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
- b. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan Tempat Parkir;
- c. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di Tempat Parkir;
- d. menjaga ketertiban dan keamanan Tempat Parkir termasuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di Area Parkir yang merupakan Wilayah kerjanya;
- e. membantu secara aktif Pengguna Jasa Parkir untuk proses Parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan Mesin Parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- f. memungut Retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas daerah melalui Dinas Perhubungan;
- g. memberikan Karcis Parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada Pengguna Jasa Parkir serta menuliskan nomor Kendaraan yang Parkir untuk setiap kali Parkir;
- h. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di Area Parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- i. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Ketiga Pembinaan Petugas Parkir

Pasal 18

- (1) Orang atau Badan penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan harus memperkerjakan Petugas Parkir dengan jumlah luasan Area Parkir, kapasitas Parkir, waktu layanan Parkir serta penggunaan sistem dan teknologi.
- (2) Orang atau Badan penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan harus memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Petugas Parkir mengenai :
 - a. tata cara layanan Perparkiran, kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan dan keamanan lalu lintas, respon dan tindakan tanggap darurat;
 - b. penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran; dan
 - c. aspek lainnya dalam bidang Perparkiran.
- (3) Pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Petugas Parkir dan mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pelatihan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KARCIS PARKIR

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir wajib memberikan Karcis Parkir, tanda bukti atau tanda bayar yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran atas penggunaan satuan ruang Parkir kepada pengguna Jasa Parkir.

(2) Pengadaan Karcis...

- (2) Pengadaan Karcis Parkir pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan wajib diporporasi.
- (3) Pengadaan Karcis Parkir, tanda bukti atau tanda bayar pada Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Orang atau Badan dilaksanakan oleh Orang atau Badan yang bersangkutan.
- (4) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi Tempat Parkir yang menggunakan alat Parkir Elektronik yang telah terhubung dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pencetakan Karcis Parkir wajib memenuhi Standar Teknis Pengamanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Teknis Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pada Karcis Parkir sekurang-kurangnya harus memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor seri;
 - b. nama jenis pungutan;
 - c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
 - d. nomor urut karcis parkir;
 - e. besarnya retribusi / sewa;
 - f. waktu masuk dan keluarnya kendaraan;
 - g. nomor polisi kendaraan;
 - h. asuransi;
 - i. hari, tanggal dan bulan; dan
 - j. kontak layanan dan pengaduan.
- (2) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dengan bentuk, ukuran dan warna tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan warna Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN

Pasal 21

- (1) Ganti Rugi diberikan kepada Pengguna Jasa Parkir apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di Lokasi Parkir :
 - a. di dalam ruang milik jalan dan di luar Ruang Milik Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian Petugas Parkir menjadi tanggungjawab pengelola Fasilitas Parkir.
 - b. di luar Ruang Milik Jalan yang dikelola Orang atau Badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian Orang atau Badan menjadi tanggungjawab Orang atau Badan penyelenggara fasilitas parkir.

(2) Pemerintah Daerah...

- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pengguna Jasa Parkir dapat melibatkan Asuransi Parkir sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII TATA TERTIB PARKIR

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang Parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk Tempat Parkir.
- (2) Setiap Orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib membayar retribusi/sewa parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEMPAT PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan parkir di luar Ruang Milik Jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi umum.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan perparkiran, Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan BLUD Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Orang atau Badan penyelenggaraan Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan/atau transportasi umum yang berupa taman parkir/gedung parkir.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. perpajakan; dan/atau
 - c. insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PENGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan Perparkiran di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan/digunakan untuk Penyelenggaraan Perparkiran oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan Penyelenggaraan Perparkiran oleh Orang atau Badan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Orang atau Badan untuk pengadaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi Perparkiran di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Orang atau Badan penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib menggunakan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan dalam Penyelenggaraan Perparkiran.
- (2) Dalam keadaan tertentu Orang atau Badan Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat dikecualikan untuk menggunakan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan dalam Penyelenggaraan Perparkiran.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan penilaian Tim Survei UPT Perparkiran.
- (4) Dalam hal Orang atau Badan penyelenggara Tempat Parkir menggunakan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan dalam Penyelenggaraan Perparkiran, wajib diintegrasikan dengan sistem layanan Perparkiran yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Kewajiban penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (6) Pemenuhan kewajiban penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pemenuhan kewajiban penggunaan sistem informasi dan aplikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Sistem informasi dan aplikasi dalam Penyelenggaraan Perparkiran sekurang-kurangnya berisi :
 - a. lokasi parkir;
 - b. kapasitas parkir;
 - c. ketersediaan parkir;
 - d. jenis layanan parkir;
 - e. tarif parkir; dan
 - f. metode pembayaran.

(2) Selain berisi...

- (2) Selain berisi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan Perparkiran dapat menyediakan layanan pembayaran Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap Petugas Parkir di Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Parkir di Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Orang atau Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

Masyarakat dapat memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait Retribusi Parkir, melakukan pengawasan dan memberikan laporan kepada pihak terkait terhadap Juru Parkir yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kewajibannya.

BAB XIV ANGGARAN

Pasal 31

Semua pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Perparkiran dal Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara Tempat Parkir Penyelenggara Parkir;
 - d. penutupan tetap Tempat Parkir Penyelenggara Parkir; dan/atau
 - e. denda.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penerimaan Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Petugas Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara sebagai Petugas Parkir; dan
- d. pemberhentian tetap sebagai Petugas Parkir.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa tindakan:
 - a. penguncian ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan;
 - c. pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan.
- (2) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke Fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b, pemilik kendaraan dikenakan denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari ditempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan denda:
 - a. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
 - b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke kas Daerah melalui bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima...

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Perpajakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Perpajakan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Perpajakan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Pengelolaan Perpajakan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Perpajakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang melakukan melanggar pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Izin Penyelenggaraan Parkir TJU yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Izin penyelenggaraan...

- (2) Izin penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

Permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir yang sudah diajukan pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus dilakukan permohonan ulang sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pasal 95 sampai dengan Pasal 102, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 24) dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 26);

Sepanjang mengenai :

1. ketentuan Pengelolaan dan Pengaturan Perizinan parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. ketentuan Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 April 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (25/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum,

H. Rizana Mirza, SH., M.Kes

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660828 199303 1 007

PENJELASAN...

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG PENGELOLAAN PERPAKIRAN

I. UMUM

Bahwa perkembangan aktivitas usaha, ekonomi dan sosial di Kota Banjarbaru membutuhkan mobilitas orang dan barang yang tinggi. Mobilitas yang tinggi diperlukan moda transportasi yang dapat memindahkan orang dan barang secara efisien. Namun harus diakui bahwa kendaraan pribadi masih mendominasi jumlah kendaraan di jalan kota Banjarbaru. Untuk memfasilitasi mobilitas tersebut, diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang efisien dan efektif termasuk pula bagaimana agar penyelenggaraan parkir dapat memfasilitasi orang untuk beralih ke transportasi publik. Salah satunya adalah menyediakan tempat parkir yang terintegrasi dengan transportasi publik.

Perkembangan teknologi informasi pada segala bidang kehidupan, juga harus digunakan dalam penyelenggaraan perparkiran. Hal ini dapat diterapkan antara lain untuk penyediaan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan satuan tempat parkir secara serta merta (*real time*) dan metode pembayaran. Penggunaan teknologi informasi pada akhirnya akan dapat menyediakan layanan perparkiran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel, baik kepada masyarakat maupun penyelenggara usaha perparkiran.

Dengan potensi pendapatan daerah yang cukup terbuka peningkatannya, Peraturan Daerah ini memberikan kemungkinan untuk pengelolaan perparkiran di Kota Banjarbaru dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah, sehingga pengelolaan perparkiran dapat lebih efisien dan efektif.

Agar pelaksanaan perparkiran dapat berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9...

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33...

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 87